



BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI SELUMA
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma, tugas dan fungsi Perangkat Daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Tahun 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 2

Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Seluma (Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021 Nomor 2);

10. Peraturan Bupati Seluma Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2016 Nomor 32), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seluma Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Seluma (Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2021 Nomor 27).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SELUMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seluma yaitu Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Seluma.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, merupakan unsur staf dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi.
5. Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, yang terdiri dari :
 - 1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari :
 - 1) Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik; dan
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu bupati dalam merumuskan kebijakan teknis di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional, bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi, serta bidang politik berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan rencana, pelaksanaan, pembinaan, evaluasi dan laporan serta penyiapan bahan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pengkoordinasian, perumusan kebijakan teknis operasional dan evaluasi dan laporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pelaksanaan pembinaan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Penyelenggaraan bina ideologi, wawasan kebangsaan, politik, kewaspadaan daerah, ketahanan seni, budaya, agama, dan kemasyarakatan serta ekonomi;
5. Pemberian pertimbangan dalam penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa dan politik;

6. Koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik komunal dan sosial;
7. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik komunal dan sosial, pengawasan orang asing;
8. Koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran atau akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten;
9. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, budaya, pembauran atau akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan masalah sosial kemasyarakatan skala kabupaten;
10. Koordinasi penetapan kebijakan teknis di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilukada skala kabupaten;
11. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa politik dan sistem implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitas pemilu, pilpres dan pilukada skala kabupaten;
12. Pengkoordinasian hubungan kerjasama dengan instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya di bidang kesatuan bangsa dan politik;
13. Penyelenggaraan, Pembinaan, Pengawasan Pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan/Desa di bidang Ketahanan Ideologi Negara, Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Nilai-nilai Sejarah Kebangsaan dan Penghargaan Kebangsaan skala Kabupaten;
14. Pemberian penghargaan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
15. Koordinasi Penetapan Kebijakan Operasional, pelaksanaan kegiatan, pembinaan di bidang kewaspadaan dini, cegah dini, kerjasama interkam, bina masyarakat, perbatasan, penanganan konflik pemerintahan, sosial, agama, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kabupaten; dan
16. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyelenggaraan tugas kesekretariatan, Tata Usaha dan Umum, Keuangan dan Penyusunan Program.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program, meliputi program anggaran;

2. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan meliputi : urusan rumah tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi serta hubungan masyarakat;
3. Penyelenggaraan urusan keuangan dan perlengkapan meliputi : urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan perlengkapan;
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan ketatausahaan meliputi kegiatan surat menyurat, menelaah dan mendistribusikan surat-surat, membubuhkan paraf surat ke seluruh unit kerja di lingkungan badan;
5. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi keuangan dan pengelolaan administrasi penyusunan program;
6. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja guna pengukuran kekuatan dan kebutuhan ASN, serta evaluasi jabatan guna penentuan kelas dan nilai harga jabatan;
7. Melaksanakan pengelolaan administrasi perawatan dan perlengkapan;
8. Mengkoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu dan tugas administratif;
9. Merencanakan penyusunan kebutuhan barang dan alat kelengkapan kantor;
10. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas;
11. Melaksanakan pengawasan terhadap disiplin pegawai, budaya bersih dan budaya tertib;
12. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana program kerja kegiatan pelayanan administrasi umum, rumah tangga dan kepegawaian;
2. Melaksanakan pentausahaan administrasi perkantoran meliputi pembukuan, pengelolaan surat menyurat, pendistribusian surat masuk dan surat keluar, arsip dan dokumentasi;
3. Melaksanakan penatausahaan kepegawaian antara lain kenaikan pangkat, gaji berkala, mutasi, penyusunan DUK, gaji, cuti dan SKP pegawai badan;
4. Penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) guna pengukuran kekuatan dan kebutuhan ASN, serta evaluasi jabatan (Evjab) guna penentuan kelas dan nilai harga jabatan;
5. Menghimpun dan mendokumentasikan produk-produk hukum yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi badan;
6. Menyusun rencana kegiatan rumah tangga badan meliputi administrasi perjalanan dinas, kebersihan kantor, listrik, air, telepon, internet, dan keamanan kantor;
7. Menyusun rencana kebutuhan perlengkapan rumah tangga badan;
8. Melaksanakan inventarisasi aset-aset badan;
9. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris;
10. Mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan penyelenggaraan rapat-rapat dinas; dan

11. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Program dan Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun rencana program dan kegiatan tahunan;
2. Membantu Sekretaris mengkoordinasikan kegiatan antar bidang;
3. Menyusun Rencana Strategis Anggaran (Renstra), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Rencana Kerja (Renja), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
4. Menyusun Target Kinerja dan Pelaksanaan Kinerja badan;
5. Menyusun, mengevaluasi dan melaporkan kinerja program dan kegiatan badan;
6. Menyusun SAKIP dan LAKIP badan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan keuangan badan meliputi penerimaan, penyimpanan, penyaluran pertanggungjawaban dan pembukuan, pengarsipan dokumen/bukti pengeluaran uang;
2. Melakukan verifikasi atas SPJ Pengeluaran Keuangan dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
3. Menyusun SPM;
4. Meneliti dan menguji kebenaran serta keabsahan setiap dokumen administrasi keuangan meliputi bukti penerimaan, pengeluaran dan penyimpanan uang;
5. Menghimpun peraturan-peraturan di bidang keuangan
6. Menyusun laporan keuangan badan, penyusunan realisasi fisik dan keuangan kegiatan badan; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 10

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan Menyusun Kebijakan dan pelaksanaan pembinaan ideologi wawasan kebangsaan dan karakter bangsa.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan penetapan kebijakan operasional dan perencanaan pembinaan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
2. Pelaksanaan pengkoordinasian pembinaan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa dengan instansi terkait lainnya;
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
4. Mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
5. Memetakan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
6. Melaksanakan dan memantapkan kesadaran bela negara, cinta tanah air di wilayah kabupaten;
7. Membentuk dan mengembangkan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
8. Melaksanakan dan menangani dampak perkembangan ideologi, perubahan lingkungan global dan regional terhadap situasi dan kondisi nasional di wilayah kabupaten;
9. Menanam dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di wilayah kabupaten;
10. Mendidik, mengindoktrinasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
11. Menanam dan mengembangkan rasa Nasionalisme dan Patriotisme atas bangsa dan negara di wilayah kabupaten
12. Menanamkan dan mengembangkan sejarah kebangsaan dan nilai-nilai sejarah kebangsaan di wilayah kabupaten;
13. Mendidik dan membina warga negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945;
14. Melaksanakan, membina dan membaurkan kebangsaan di wilayah kabupaten;
15. Melestarikan nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika di wilayah Kabupaten;
16. Melaksanakan dan membina serta memelihara integrasi bangsa di wilayah kabupaten; dan
17. Meningkatkan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah Kabupaten.

Paragraf 5

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menghimpun dan mengelola data untuk penyusunan penetapan kebijakan operasional di bidang ketahanan ideologi negara skala kabupaten;
2. Menyusun dan merencanakan program pembinaan di bidang ketahanan ideologi negara skala kabupaten;
3. Melaksanakan pembinaan kerukunan umat beragama dan antar umat beragama;

4. Melaksanakan sosialisasi pembauran kebangsaan dalam rangka pemantapan pemahaman terhadap ideologi negara dan memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa;
5. Menyebarluaskan informasi tentang Hak Azasi Manusia (HAM);
6. Menghimpun data dan melakukan pengecekan terhadap paham/aliran/kepercayaan yang menyimpang dari kaidah-kaidah ideologi Pancasila, UUD 1945 yang timbul atau terjadi di tengah masyarakat di wilayah kabupaten;
7. Meningkatkan kapasitas aparatur Kesbangpol di bidang ideologi negara; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Bela Negara dan Karakter Bangsa mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menghimpun dan mengelola data untuk penyusunan penetapan kebijakan operasional di bidang bela negara dan karakter bangsa skala kabupaten;
2. Menyusun dan merencanakan program pembinaan di bidang Bela Negara dan Karakter Bangsa skala kabupaten;
3. Menyusun pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, desa dan masyarakat (bimbingan, supervisi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan) di bidang ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
4. Mengumpulkan bagi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan dan desa di bidang ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
5. Mengumpulkan bahan untuk pengembangan kapasitas aparatur badan kesatuan bangsa dan politik di bidang ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
6. Menyusun hasil pelaksanaan tugas; dan
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 14

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun kebijakan dan melaksanakan pembinaan di bidang politik dalam negeri.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Menyusun penetapan kebijakan operasional di bidang politik dalam negeri;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama di bidang politik dalam negeri;

3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik dalam negeri;
4. Mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
5. Memetakan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
6. Meningkatkan pemahaman demokrasi yang berdasarkan Pancasila di wilayah Kabupaten;
7. Meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah kabupaten;
8. Memfasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah kabupaten;
9. Menyusun data dan informasi partai politik di wilayah kabupaten;
10. Melaksanakan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah kabupaten;
11. Melaksanakan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
12. Memfasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
13. Memfasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah kabupaten
14. Memantau dan memfasilitasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden, Legislatif, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Kabupaten;
15. Memantau pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di wilayah kabupaten; dan
16. Memantau perkembangan politik dalam negeri di wilayah Kabupaten.

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan program kegiatan urusan politik dalam negeri;
2. Menyusun perencanaan pembinaan politik dalam negeri skala kabupaten;
3. Menyusun perencanaan peningkatan pendidikan politik untuk masyarakat skala kabupaten;
4. Mengumpulkan bahan keterangan dan informasi terkait peningkatan Indeks Demokrasi;
5. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga lain terkait peningkatan pendidikan politik, etika dan budaya politik;
6. Monitoring, evaluasi dan pelaporan tentang situasi perkembangan politik dalam negeri di wilayah kabupaten; dan
7. Menjalankan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring evaluasi kelembagaan partai politik dan penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Kabupaten;
2. Melakukan verifikasi keabsahan administrasi bantuan keuangan partai politik;
3. Melaksanakan, mengumpulkan, menyimpan data dan informasi terkait partai politik di wilayah kabupaten;
4. Melaksanakan komunikasi, koordinasi, mediasi dan memantau serta menganalisa dan mengevaluasi hasil kegiatan organisasi politik;
5. Melaporkan hasil kegiatan di bidang kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik; dan
6. Menjalankan tugas lain dari atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 18

Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun kebijakan dan melaksanakan pembinaan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan penetapan kebijakan operasional dan perencanaan dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kerjasama dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan;
3. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dibidang ketahanan ekonomi, sosial budaya, dan organisasi kemasyarakatan;
4. Mengumpulkan bahan keterangan dan informasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
5. ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kabupaten;
7. Melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kabupaten;

8. Melaksanakan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah kabupaten;
9. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan penanganan kerawanan sosial di wilayah kabupaten;
10. Melaksanakan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa di wilayah kabupaten;
11. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk menifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di wilayah kabupaten;
12. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten; dan
13. Melaksanakan pelayanan pendaftaran, pemetaan, Membinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing dan lembaga asing, serta pengelolaan system organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 20

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama mempunyai tugas sebagai berikut :

1. menyiapkan rencana program dan kegiatan;
2. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
3. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas tim kerja;
4. Memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada tim kerja;
5. Mengkoordinasikan penetapan kebijakan teknis di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan, ketahanan pangan, ketahanan lembaga usaha ekonomi dan ketahanan fiskal dan moneter skala kabupaten;
6. Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan, ketahanan sumber daya alam, ketahanan lembaga usaha ekonomi dan ketahanan fiskal dan moneter skala kabupaten;
7. Mengumpulkan dan menyiapkan pengkajian masalah penanganan aspek ekonomi, politik dan sosial budaya;
8. Mengadakan pemantauan dan fasilitasi masalah aktual ekonomi politik dan sosial budaya;
9. Menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menindaklanjuti hasil kajian masalah ekonomi, politik dan sosial budaya; dan
10. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Pasal 21

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan rencana program dan kegiatan;

2. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
3. Mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
4. Memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada tim kerja;
5. Menghimpun organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, profesi, LSM dan Partai Politik;
6. Menfasilitasi organisasi kepemudaan, kemasyarakatan, profesi, LSM dan Partai Politik;
7. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan Ormas, LSM, dan Partai Politik dalam upaya memantapkan proses asimilasi;
8. Melakukan komunikasi, pemantauan, perkembangan, dan mediasi serta melaksanakan pemantauan kegiatan Ormas, LSM, dan Partai Politik;
9. Melakukan inventarisasi data keberadaan Ormas, LSM, dan Partai Politik;
10. Melaksanakan Forum Komunikasi antar Organisasi Kemasyarakatan, LSM, dan Partai Politik;
11. Memproses penerbitan Surat Keterangan Terdaftar sebagai Ormas, LSM, dan Partai Politik; dan
12. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas dan fungsi.

Paragraf 10

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 22

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun kebijakan dan melaksanakan pembinaan di bidang kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 22 Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pengkoordinasian penyusunan penetapan kebijakan operasional dan perencanaan pembinaan di bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan di bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
3. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
4. Mengumpulkan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan melakukan deteksi dini, cegah dini terhadap potensi konflik dan konflik di wilayah kabupaten;
5. Memetakan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, perbatasan wilayah, pemantauan orang asing dan lembaga asing serta potensi konflik dan konflik yang terjadi di wilayah kabupaten;
6. Melaksanakan kerjasama, menyusun koordinasi dengan instansi-instansi terkait lainnya dalam upaya menjaga kantrantibmas di wilayah kabupaten;

7. Melaksanakan kerjasama dalam mengembangkan sumberdaya manusia aparatur badan kesbangpol terkait intelijen;
8. Melaksanakan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat;
9. Melaksanakan kerjasama pengawasan orang asing, tenaga kerja asing, lembaga asing di wilayah kabupaten;
10. Melaksanakan koordinasi, monitoring dan evaluasi pencegahan konflik, pengehentian konflik, dan pemulihan pasca terjadinya konflik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 11

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Kewaspadaan dan Kerjasama Intelijen mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana dan program kerja peningkatan kerjasama intelijen;
2. Penyusun rumusan kebijakan teknis kerjasama intelijen;
3. Penyusunan bahan pelaksanaan mediasi, koordinasi, komunikasi dan fasilitasi terhadap kerjasama intelejen;
4. Pelaksanaan analisis dan evaluasi kerjasama intelijen;
5. Pelaksanaan penyusunan kajian strategis kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kerjasama intelijen;
6. Pelaksanaan monitoring kegiatan kegiatan kerjasama intelijen;
7. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana Penanganan Konflik mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan kapasitas dibidang penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten;
2. Penyiapan bahan pengumpulan dan pengolahan data dibidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing/lembaga asing di wilayah kabuapten;
3. Penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau lembaga terkait dibidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing/lembaga asing di wilayah kabupaten;
4. Penyiapan bahan pelaksanaan pemulihan situasi daerah konflik dan mendamaikan kelompok yang terlibat konflik;
5. Penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kualitas dan memantapkan dibidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing/lembaga asing;
6. Penyiapan bahan pemetaan daerah atau titik lokasi dawan terjadinya konflik;
7. Penyiapan bahan pengolahan data dan informasi yang berkaitan dengan penyebab kemungkinan terjadinya konflik sebagai bahan penyusunan kebijakan;

8. Penyiapan bahan fasilitasi serta meningkatkan pembauran antar golongan, etnis, suku, umat beragama serta sosial budaya diberbagai aspek kehidupan masyarakat guna rekonsiliasi dan rehabilitasi;
9. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta kerjasama dengan badan, dinas/instansi atau lembaga terkait dibidang penanganan konflik sosial dan pengawasan orang asing/lembaga asing;
10. penyiapan bahan pelaksanaan penyuluhan masyarakat akan pentingnya kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib dan teratur;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

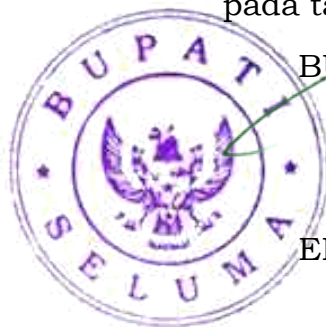
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Seluma Nomor 65 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Seluma dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
pada tanggal 28 Juni 2022



BUPATI SELUMA,

ERWIN OCTAVIAN

Diundangkan di Tais
pada tanggal 28 Juni 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA,

H. HADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2022 NOMOR 45